



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1525, 2019

KEMENDAG. Pembentukan Peraturan Menteri.
Tata Cara.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 87 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN MENTERI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melakukan penyeragaman dalam proses pembentukan Peraturan Menteri di lingkungan Kementerian Perdagangan, dan untuk meningkatkan koordinasi, tertib administrasi, serta kelancaran dalam proses pembentukan Peraturan Menteri dimaksud, diperlukan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat seluruh unit eselon I di lingkungan Kementerian Perdagangan;
- b. bahwa dalam Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1124/M-DAG/KEP/12/2013 tentang Tata Cara Mempersiapkan Peraturan Menteri di Lingkungan Kementerian Perdagangan masih belum menampung perkembangan kebutuhan hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diatur kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Tata Cara

Pembentukan Peraturan Menteri di Lingkungan Kementerian Perdagangan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 5. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
 6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengundangan Peraturan Perundang-Undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1071) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 31 Tahun 2017 Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengundangan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara

- Republik Indonesia, Dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1753);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, atau Rancangan Peraturan Lembaga Nonstruktural oleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1134);
 8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN MENTERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pembentukan Peraturan Menteri adalah pembuatan Peraturan Menteri yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, penetapan, dan pengundangan.
2. Peraturan Menteri Perdagangan yang selanjutnya disebut Peraturan Menteri adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Menteri untuk menjalankan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau menjalankan urusan tertentu dalam pemerintahan.
3. Program Penyusunan Peraturan Menteri adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Menteri di lingkungan Kementerian Perdagangan yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis untuk jangka waktu 1

(satu) tahun.

4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
5. Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan.
6. Biro Hukum adalah Biro Hukum pada Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan.
7. Pemrakarsa adalah unit eselon I di lingkungan Kementerian Perdagangan yang mengajukan usul penyusunan rancangan Peraturan Menteri yang tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan substansi yang diatur.

BAB II PERENCANAAN

Pasal 2

Perencanaan penyusunan Peraturan Menteri di lingkungan Kementerian Perdagangan dilakukan dalam suatu Program Penyusunan Peraturan Menteri.

Pasal 3

Perencanaan Penyusunan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan.

Pasal 4

- (1) Pemrakarsa dapat mengajukan usul perencanaan penyusunan Peraturan Menteri.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan konsepsi yang meliputi:
 - a. urgensi dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, lingkup, objek yang akan diatur; dan
 - d. jangkauan dan arah pengaturan.

- (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis oleh Pemrakarsa kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.

Pasal 5

Berdasarkan usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Sekretaris Jenderal melalui Kepala Biro Hukum menyusun daftar rencana penyusunan Rancangan Peraturan Menteri yang sesuai dengan target kinerja untuk 1 (satu) tahun ke depan melalui rapat koordinasi dengan seluruh unit eselon I yang dilakukan sebelum tahun berjalan.

Pasal 6

- (1) Hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berupa daftar Rancangan Peraturan Menteri.
- (2) Daftar Rancangan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. judul;
 - b. pokok materi muatan/arah pengaturan;
 - c. amanat peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - d. Pemrakarsa;
 - e. keterangan, dalam hal dibentuk berdasarkan kewenangan.
- (3) Format daftar Rancangan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

- (1) Sekretaris Jenderal menyampaikan daftar Rancangan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan dan penetapan.

- (2) Daftar Rancangan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah disetujui oleh Menteri ditetapkan menjadi Program Penyusunan Peraturan Menteri.
- (3) Program Penyusunan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- (4) Program Penyusunan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Presiden.

Pasal 8

- (1) Dalam keadaan tertentu, Pemrakarsa dapat menyusun Rancangan Peraturan Menteri di luar Program Penyusunan Peraturan Menteri berdasarkan izin prakarsa dari Menteri.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; atau
 - b. kebutuhan organisasi.

Pasal 9

- (1) Pengajuan usul di luar Program Penyusunan Peraturan Menteri harus disampaikan oleh Pemrakarsa kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.
- (2) Dalam hal Menteri memberikan izin prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemrakarsa melakukan penyusunan Rancangan Peraturan Menteri tersebut.

Pasal 10

Untuk pelaksanaan simplifikasi regulasi, setiap pembentukan Peraturan Menteri dapat mencabut paling sedikit 2 (dua) Peraturan Menteri yang telah ditetapkan sebelumnya.

BAB III PENYUSUNAN

Pasal 11

- (1) Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri dilakukan oleh Pemrakarsa.
- (2) Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Menteri, Pemrakarsa dapat membentuk tim penyusunan Rancangan Peraturan Menteri.
- (3) Tim penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur Pemrakarsa, Bagian Hukum pada Sekretariat unit eselon I, unit eselon I terkait, Biro Hukum, dan Perancang Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Dalam melakukan penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan Kementerian/Lembaga terkait, ahli hukum, praktisi, dan/atau akademisi yang menguasai substansi yang diatur dalam Rancangan Peraturan Menteri.
- (5) Anggota tim wajib menyampaikan laporan kepada dan/atau meminta arahan dari pimpinan unit masing-masing mengenai perkembangan penyusunan Rancangan Peraturan Menteri dan/atau permasalahan yang dihadapi untuk mendapatkan arahan atau keputusan.

Pasal 12

- (1) Hasil penyusunan Rancangan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 disampaikan secara tertulis kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.
- (2) Penyampaian hasil penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penjelasan atau keterangan secukupnya.

Pasal 13

- (1) Berdasarkan penyampaian hasil penyusunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Sekretaris Jenderal melalui Kepala Biro Hukum melakukan

harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri.

- (2) Biro Hukum melakukan pengharmonisasian rancangan Peraturan Menteri bersama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan melibatkan unit Pemrakarsa, unit terkait, dan/atau kementerian/lembaga terkait.

Pasal 14

Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri dimaksudkan untuk:

- a. menyelaraskan Rancangan Peraturan Menteri dengan:
 1. peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 2. teknik penyusunan peraturan perundang-undangan;
- b. menghasilkan kesepakatan terhadap substansi yang diatur dalam Rancangan Peraturan Menteri.

Pasal 15

Dalam hal terdapat permasalahan dalam pengharmonisasian rancangan Peraturan Menteri, Biro Hukum melaporkan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal untuk memperoleh keputusan atau arahan.

Pasal 16

Biro Hukum menyampaikan Rancangan Peraturan Menteri yang telah disepakati dalam rapat harmonisasi kepada Pemrakarsa dan Sekretaris Jenderal untuk mendapatkan paraf persetujuan pada setiap lembar naskah Rancangan Peraturan Menteri.

BAB IV

PENETAPAN

Pasal 17

- (1) Sekretaris Jenderal menyampaikan Rancangan Peraturan Menteri yang telah mendapatkan paraf persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 untuk memperoleh penetapan Menteri.

- (2) Rancangan Peraturan Menteri ditetapkan oleh Menteri menjadi Peraturan Menteri dengan membubuhkan tanda tangan.

BAB V PENGUNDANGAN

Pasal 18

- (1) Sekretaris Jenderal membubuhkan nomor dan tahun pada naskah asli Peraturan Menteri yang telah mendapatkan penetapan.
- (2) Naskah asli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Biro Hukum untuk diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan/atau Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengundangan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

1. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1124/M-DAG/KEP/12/2013 tentang Tata Cara Mempersiapkan Peraturan Menteri di Lingkungan Kementerian Perdagangan; dan
 2. Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan Nomor 365/SJ-DAG/KEP/9/2015 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Peraturan Menteri di lingkungan Kementerian Perdagangan,
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 November 2019

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS SUPARMANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Desember 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 87 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN MENTERI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN

DAFTAR RANCANGAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN

No.	Judul	Materi Muatan	Amanat Peraturan Perundang-undangan	Pemrakarsa	Keterangan

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS SUPARMANTO